



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR: 582/PL.02.6-Kpt/7318/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TANA TORAJA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5477);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana toraja:
  1. Penanggung Jawab Aplikasi Sirekap;
  2. Koordinator Aplikasi Sirekap;
  3. Verifikator Aplikasi Sirekap; dan
  4. Operator Aplikasi Sirekap;
- b. Pengguna pada Panitia Pemilihan Kecamatan:
  1. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
  2. Operator Panitia Pemilihan Kecamatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 3 Desember 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR: 582/PL.02.6-Kpt/7318/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI  
REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA, PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

A. PENGGUNA SIREKAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA  
TORAJA

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.	Rahmat Hidayat, S.Pd	KPU	Penanggung Jawab
2.	Lisa Masangka, SE	Kasubag Teknis	Koordinator
3.	Simon Mangaluk	Staf	Koordinator
4.	Roy B. Paremisa	Staf	Koordinator
5.	Hugo	Staf	Koordinator
6.	Hendra	Staf	Verifikator
7.	Alexander Yanri Sallao	Staf	Operator

B. PENGGUNA SIREKAP PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP	KECAMATAN
1.	1. KORNELIUS PABUNGA	PPK	PPK	MALIMBONG BALEPE
	2. RIDWAN LOVE	Sekretariat/PPK	Operator	
2.	1. MATIUS BASO	PPK	PPK	MAKALE UTARA
	2. PUTRI TINGGI LIKULABI	Sekretariat/PPK	Operator	
3	1. SILAS SARA	PPK	PPK	SANGALLA
	2. ZETH	Sekretariat/PPK	Operator	
4	1. TRIO DENI WAHYUDI	PPK	PPK	MAKALE
	2. ANDIKA JANUAR	Sekretariat/PPK	Operator	
5	1 ANDRE BANGUN SILLA	PPK	PPK	MAPPAK
	2. MELKI MANGAYA TOSUA	Sekretariat/PPK	Operator	
6	1. MATIUS BANGUN	PPK	PPK	SIMBUANG
	2. RUBEN PANGLOLI	Sekretariat/PPK	Operator	
7	1.YOHANIS PERY SAGALA	PPK	PPK	SANGALLA UTARA
	2. ALFRIADI DARMINTO	Sekretariat/PPK	Operator	
8	1. LUDYA YANNI KALA'ALLO	PPK	PPK	BITTUANG
	2. HENDRAWAN TOLANGI'	Sekretariat/PPK	Operator	
9	1. AGUSTUS PARANGGAI'	PPK	PPK	KURRA
	2. GLEND RINTO LEBANG	Sekretariat/PPK	Operator	
10	1. DESRI LA'BI LANGI'	PPK	PPK	SANGALLA SELATAN
	2. SINTA BUNGIN	Sekretariat/PPK	Operator	
11	1. SANDI OME	PPK	PPK	BONGGAKARADE NG
	2. APRIA AMBA PAEMBONAN	Sekretariat/PPK	Operator	
12	1. ABNER RIAK	PPK	PPK	RANTETAYO
	2. ELYAKIM JAKA	Sekretariat/PPK	Operator	
13	1. HASAN PAEWANG	PPK	PPK	MAKALE SELATAN
	2. YULIANA TOLANDA	Sekretariat/PPK	Operator	
14	1. GERSON LIBERTY BUTUNGAN	PPK	PPK	SALUPUTTI
	2. WIWIK DWIYANTI	Sekretariat/PPK	Operator	

15	1. BARTO KARAENG TASIK	PPK	PPK	REMBON
	2. BRIGITA JULIA PAUNDANAN	Sekretariat/PPK	Operator	
16	1. DESIATI DATU ARRUAN	PPK	PPK	MASANDA
	2. MURLINA SAMUEL	Sekretariat/PPK	Operator	
17	1. ARNI	PPK	PPK	RANO
	2. Evaningsih Tandirogang	Sekretariat/PPK	Operator	
18	1. ALBERT P LANDA	PPK	PPK	MENGKENDEK
	2. ANNAS BATARA	Sekretariat/PPK	Operator	
19	1. ABRAHAM TODING	PPK	PPK	GANDASIL
	2. MUHAMMAD IDHAM FAZLURRAHMAN	Sekretariat/PPK	Operator	

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kasubag Hukum

  
BENYAMIN P. SENOBUA